

Pemprov Kalsel Salurkan Rp33 Miliar BLT Dana Desa dari Januari hingga April



Sumber gambar:

<https://kalsel.inews.id/berita/pemprov-kalsel-salurkan-rp33-miliar-blt-dana-desa-dari-januari-hingga-april>

Hingga April ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sebesar Rp 33.731.100 000,-.

Menarik masih ada kabupaten yang belum merealisasikan BLT DD tersebut yakni Tanahlaut. Terang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) DPMD Provinsi Kalsel, Muhammad Agus Fariady Jumat (16/4/2021) mengungkapkan belum terealisasinya BLT DD dari Kabupaten Tanahlaut disebabkan karena perubahan peraturan bupati (perbup) yang mengatur BLT DD masih dalam proses pembahasan.

Berdasarkan data Dinas PMD realisasi BLT DD Kabupaten Tala menunjukkan angka 0 persen selama bulan Januari hingga April 2021.

"Kabupaten Tanah Laut , sesuai kebijakan daerahnya, maka BLT DD diatur melalui perbub tentang perubahan APBDDes. Dalam hal ini, karena adanya perubahan nilai BLT yang semula per 31 Desember 2020 sebesar Rp 300 ribu per bulan. Sementara pada APBDDes yang sudah disahkan, nilainya masih berada di angka Rp 200 ribu per bulan," jelasnya.

Ditambah lagi ujar Agus dengan kebijakan anggaran untuk penanganan Covid minimal 8 persen. Sehingga pemerintah desa harus melakukan perubahan APBDDes dan

kini masih menunggu terbitnya perubub perubahan yang mengatur ketentuan BLT dan Desa Aman Covid, walaupun dana desa di rekening kas desa sudah disalurkan.

"Saat ini perubub perubahan sudah masuk dalam tahap evaluasi. Sehingga memang belum ada data penyaluran BLT DD dari Kabupaten Tanah Laut," urainya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalsel, Zulkifli menjelaskan pada Provinsi Kalsel BLT menysasar sekira 70 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) dengan indeks Rp 300 ribu per bulan selama 12 bulan.

Sampai bulan April 2021, BLT Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp33.731.100.000. Namun tiap bulan jumlah KPM yang menerima bervariasi, dan menarik masih ada kabupaten yang belum merealisasikan BLT DD tersebut.

Dalam realisasinya di Bulan Februari dan Maret yang merealisasikan adalah Kabupaten HSU yakni pada posisi 98,60 persen dan 57,94 persen, Tanbu pada posisi 68,75 persen dan Maret 25,69 persen, dan Kabupaten Balangan pada Februari 71,43 persen dan Maret 42,86 persen.

Sedangkan pada bulan April 2021, realisasi BLT DD dilakukan oleh Kabupaten Tanbu tergolong kecil yakni sebesar 0,69 persen.

Dengan penyaluran BLT DD tersebut, imbuh Zulkifli maka Kalsel telah berkomitmen melaksanakan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian Nomor 846/1994/SJ tanggal 23 Maret 2021 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Dan Social Safety Net /Jaring Pengaman Sosial Di Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Desa.

Penekanan pada SE tersebut diantaranya adalah, khusus untuk penyelenggaraan bansos dan JPS, maka gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan bansos dan JPS kepada bupati/walikota.

"SE juga mengatur bahwa bupati/walikota segera melakukan pencairan atau realisasi anggaran belanja Bansos dan JPS untuk disalurkan kepada KPM dan masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19, guna mendukung sektor ekonomi produktif yang terkait langsung dengan penguatan daya beli masyarakat," ujarnya.

Zulkifli menggarisbawahi, SE mendagri juga meminta bupati untuk melakukan terobosan dan langkah inovatif sesuai kondisi kearifan lokal.

"Serta memastikan transparansi penyaluran dana bansos dan JPS tepat sasaran sebagai upaya meminimalisir kesalahan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Seperti diketahui, BLT DD bersumber dari anggaran Dana Desa sebagai program jaring pengaman sosial (JPS) bagi warga yang terdampak Covid-19.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.inews.id/berita/pemprov-kalsel-salurkan-rp33-miliar-blt-dana-desa-dari-januari-hingga-april>, 17 Apr 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/16/penyaluran-blt-dana-desa-kalsel-rp-33-miliar-tanahlaut-masih-nol>, 16 Apr 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.

2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.